



Judul : UU Keolahragaan Bisa Jerat Tersangka Lain
Tanggal : Rabu, 09 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 15

UU Keolahragaan Bisa Jerat Tersangka Lain

KELompok suporter dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjerat tersangka lain yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 jiwa meninggal dunia.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR bersama perwakilan suporter di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Perwakilan suporter yang hadir di antaranya suporter Sriwijaya FC, Jakmania, Bobotoh Bandung, Arema Malang, dan

Bonek Surabaya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menjelaskan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum maksimal diterapkan dalam insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Syaiful Huda menjelaskan, sejak UU itu disahkan pada Februari 2022, belum terlihat penerapan sanksi terhadap tragedi meninggalnya suporter sepak bola di Indonesia. Padahal, aturan soal suporter juga tertuang dalam Pasal 55 UU Keolahragaan, mulai peran hingga hak-hak suporter. Dalam aturan itu,

suporter berhak mendapat perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.

Selain itu, Syaiful Huda juga menjelaskan bahwa federasi dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) ialah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Pasal 50 ayat 1 yang menyebutkan induk cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional, dan wilayah.

Sementara itu, dalam Pasal 103 ayat (1) dijelaskan ancaman pidana dua tahun dan denda Rp1 miliar bagi penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Suporter juga menyatakan ada jaminan tidak terulangnya Tragedi Kanjuruhan, sebagai syarat kompetisi kembali bergulir. Suporter juga meminta ada perubahan tata kelola kompetisi. (Mal/R-2)